

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**KECAMATAN SEPAUK
TAHUN 2016-2021**



**KECAMATAN SEPAUK
KABUPATEN SINTANG
2016**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Periode Tahun 2016-2021.

Dokumen Renstra ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dan pedoman dalam melaksanakan Visi, Misi dan Sasaran serta strategis yang realistis. Dengan Visi, Misi dan Strategis yang jelas dan tepat, maka diharapkan kepada Pemerintah Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah sangat diperlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab perubahan lingkungan strategis yang cepat.

Melalui Renstra ini kami akan menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan dalam mengemban tugas di era Otonomi Daerah ini.

Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang berdasarkan situasi dan kondisi yang ada, serta berdasarkan Potensi Kewilayahan Kecamatan Sepauk, sehingga dalam pengusulan dalam program 5 (lima) tahun akan tetap selaras dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

Kemudian kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Renstra ini, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan dokumen Renstra ini.

Sepauk, 2020
CAMAT SEPAUK

Drs. CINGHAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19631010 198903 1 022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL	iii	
DAFTAR GAMBAR	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. DASAR PEMIKIRAN	1
	1.2. LANDASAN HUKUM	2
	1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	3
	1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	3
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT SEPAUK	
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sepauk	5
	2.2. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sepauk	9
	2.3. Sumber Daya Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang	10
	2.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sepauk	14
	2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	15
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG	16
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	16
	3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	16
	3.3 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang 2016-2021	17
	3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	18
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1 Tujuan dan Sasaran	20
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	22
	5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sepauk	22
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	24
	6.1 Program Kecamatan Sepauk	23
	6.2 Indikator Kinerja	24
	6.3 Kelompok Sasaran	25
	6.4 Pendanaa Indikatif	25
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN SEPAUK	29
	7.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2017-2022	29
BAB VIII	PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselonering Jabatan Tahun 2016	10
Tabel 2.2	Kondisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016	11
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2016	11
Tabel 2.4	Kondisi Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan Ruang Tahun 2016	11
Tabel 2.5	Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2016	12
Tabel 2.6	Pagu Dalam APBD Selama 5 Tahun Terakhir	13
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sepauk tahun 2016-2021	20
Tabel 5.1	Tujuan,sasaran,strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan sepauk tahun 2016 – 2021	22
Tabel 6	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Tahun 2016-2021	26
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sepauk	10
------------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. DASAR PEMIKIRAN

Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam era reformasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang bersih dan bebas dari KKN yang makin berkembang telah mendorong pemerintah yang baik (*good government*) transparan dan akuntabel, atas pelaksanaan mandat yang diberikan kepadanya. Untuk melaksanakan mandat tersebut, sangat diperlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Kegagalan-kegagalan masa lalu dibidang Pemerintahan dan Pembangunan dan adanya indikasi penyimpangan- penyimpangan yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah harus bersih dari KKN dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai pemberi amanah serta harus mampu memenuhi tuntutan dari masyarakat agar Aparatur Pemerintah mengindahkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik (*good governance*) dalam menjalankan roda Pemerintahan dan Pembangunan melalui tiga pilar utama yaitu transportasi, partisipasi, dan akuntabilitas. Disamping itu pelayanan prima menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh segenap jajaran pemerintah terutama di era keterbukaan sekarang ini. Pelayanan Prima (*service excellence*) merupakan layanan oleh suatu unit organisasi untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat melebihi standar pelayanan publik dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tata laksana pelayanan umum seperti kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu.

Pelayana Prima yang harus diselenggarakan oleh Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang adalah memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta administratif umum kepada seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi tidak hanya unit yang berharga akan tetapi diperlukan pula unsur penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Efektivitas operasional pengelolaan sumber daya yang ada dan langkah-langkah perbaikan diri dipandang perlu guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan prima dengan semangat kompetensi, inovatif dan menguasai ilmu pengetahuan bagi seluruh jajaran Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang yang masih perlu dibina dan dikembangkan serta diberdayakan terutama dalam kaitan pemberian layanan prima dimaksud melalui penciptaan iklim organisasi yang terus menerus belajar (*Learning Organization*).

Salah satu instrumen untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan prima adalah perumusan perencanaan strategis. Dalam perumusan perencanaan strategis yang dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan jaman dapat disikapi dengan arif dan bijak.

Rencana Strategis Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh jajarannya dalam rangka mencapai visi dan misi. Perumusan rencana strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari paling ideal/ kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Sejalan dengan reformasi disegala bidang telah membuahkan dasar-dasar perubahan dibidang Manajemen Pemerintahan, hal tersebutantara lain diwujudkan dalam:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1400, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten SintangTahun 2005-2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sepauk Tahun 2016-2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Maksud

- a. Memberikan arah dan pandangan bagi seluruh aparatur pemerintah kecamatan dalam melaksanakan tugas/ program/ kegiatan, dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman, dan ketertiban.
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/ program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

2. Tujuan

- a. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- b. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagaimana layaknya suatu dokumen perencanaan, Renstra Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEPAUK

Berisikan mengenai Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan dari SKPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEPAUK

Menguraikan tentang Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan RTRWK dan KLHS serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang selama Periode 2016-2021.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menguraikan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2016-2021.

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Memuat indikator kinerja Kecamatan Sepauk yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

BAB VII PENUTUP

Bagian ini merupakan harapan- harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2016-2021.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEPAUK

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sepauk

a. Tugas Pokok Kecamatan Sepauk

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah, urusan sekretariat umum, urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, urusan ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan sosial masyarakat dan pelayanan umum yang berada di Kecamatan Sepauk sesuai sebagian kewenangan pemerintah yang di limpahkan oleh Bupati kepada Camat.

Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memimpin dan membina serta menyelenggarakan kesekretariat Kecamatan;
- b. Perumusan kebijaksanaan dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan desa;
- c. Pengawasan dan pengendalian urusan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang di selenggarakan di kecamatan;
- d. Penyelenggaraan Pembangunan;
- e. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- f. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- g. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
- h. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. Menyelesaikan administrasi kantor yang berhubungan dengan urusan Camat;
- j. Menyelesaikan surat-surat yang ada di meja yang harus di tanda tangani Camat;
- k. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa;
- l. Pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga di lingkungan kantor Camat Sepauk;
- m. Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibidang pemerintah kecamatan;
- o. Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretaris kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang kesekretariatan, Untuk menyelenggarakan tugas, sekretaris kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelola urusan umum yang meliputi rumah tangga, surat menyurat, hubungan kemasyarakatan, dokumentasi/kearsipan dan protokol serta urusan kepegawaian;
 - b. Pengelola urusan perlengkapan yang meliputi urusan administrasi perlengkapan pengadaan barang dan pemeliharaan serta inventarisasi rumah tangga camat;
 - c. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan bendahara yang meliputi menyusun anggaran dan pertanggung jawaban keuangan kecamatan;
 - d. Penyusun rencana, pengendalian dan pelaksanaan ketata usahaan;
 - e. Penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasian program kerja dan pelaporan;
 - f. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada camat;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- ✓ Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) Menyusun program kerja sub bagian keuangan dan program;
 - b) Mempelajari dan menerapkan peraturan-peraturan keuangan dan program;
 - c) Memberikan petunjuk kerja kepada staf sub bagian keuangan dan program;
 - d) Penyelenggaraan administrasi keuangan;
 - e) Penyusunan anggaran kantor camat sepauk;
 - f) Menyusun program kerja kantor camat sepauk;
 - g) Menyusun rencana kerja (Renja) kantor camat;
 - h) Meneliti kelengkapan spp-up,spp-gu, spp-ls,gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang di ajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - i) Meneliti kelayakan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan di ketahui/disetujui oleh PPTK;
 - j) Menyiapkan SPM;
 - k) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - l) Melaksanakan akuntansi SKPD;
 - m) Menyiapkan laporan keuangan;
 - n) Melakukan pembinaan penatausahaan;
 - o) Menyusun RKA;
 - p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- ✓ Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) Membuat daftar nominatif pegawai kantor camat sepauk setiap 6 (enam) bulan sekali dan dikirimkan ke BKD kab. Sintang;
 - b) Membuat daftar urut kepangkatan (DUK) kantor camat sepauk setiap akhir tahun;
 - c) Menbuat daftar PNS yang akan memasuki masa pensiun 5 (lima) tahun kedepan;

- d) Meneruskan usulan PNS yang sudah memasuki usia pensiun dan bebas tugas (BT) 6 (enam) bulan sebelumnya;
 - e) Mengarsipkan / mendokumentasi surat-surat dinas yang masuk maupun yang keluar serta menemukan kembali;
 - f) Mempersiapkan tata naskah pelantikan sumpah/janji PNS;
 - g) Meneruskan kenaikan pangkat PNS kantor camat sepauk ke BKD Kab. Sintang;
 - h) Membuat surat rekomendasi mutasi PNS se- kecamatan sepauk;
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- ✓ Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) Menyusun program kerja sub bagian perlengkapan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
 - b) Melakukan monitoring serta evaluasi untuk mengetahui capaian kerja;
 - c) Menganalisa data, penataan aset dan pemeliharaan barang/perlengkapan yang berada di kantor camat sepauk;
 - d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi pemerintahan

Seksi pemerintahan membantu camat di bidang pemerintahan kecamatan dan pemerintah desa. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- b) Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan di bidang pemerintahan dan pemerintahan desa;
- c) Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d) Pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah, kependudukan dan pertanahan;
- e) Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan desa dan peningkatan pendapatan dan sumber daya pemerintahan desa;
- f) Penyusunan rencana pelaksanaan dan pengamanan aset pemerintahan kecamatan dan aset kekayaan pemerintahan desa;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Trantib dan Linmas

Seksi Trantib dan Linmas membantu Camat di bidang ketertiban dan perlindungan masyarakat kecamatan sepauk. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Trantib dan Linmas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi pelaporan, urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;

- b) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan serta pelayanan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- c) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja;
- d) Penyusunan program, pelayanan perijinan di wilayah kecamatan;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekbang membantu camat dalam bidang ekonomi dan pembangunan di kecamatan sepauk. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Ekbang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan program dan pembinaan desa;
- b) Penyusunan rencana pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat dan pembangunan masyarakat desa;
- c) Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan peningkatan ekonomi masyarakat desa dan pembangunan desa;
- d) Pengumpulan, pengolahan informasi yang berhubungan dengan bidang penyusunan program perekonomian dan pembangunan desa;
- e) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan program perekonomian dan pembangunan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;
- f) Menyiapkan bahan /data dalam rangka pembinaan koordinasi penyusunan program kecamatan;
- g) Mengusulkan proyek-proyek pembangunan dengan skala prioritas di kabupaten;
- h) Mengidentifikasi semua bangunan pemerintahan yang dijadikan tempat usaha atau tempat tinggal sementara;
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Kesra dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi kesra membantu camat dalam bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat kecamatan sepauk. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Kesra dan pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi :


1. Mengkoordinir penyusunan program dan pembinaan pelayanan sosial, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinir penyusunan rencana pembinaan pelayanan sosial, pemuda dan olahraga, peranan wanita dan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinir penyusunan rencana pembinaan kehidupan bernegara, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Mengkoordinir penyusunan rencana pembinaan di bidang sumber daya desa;
5. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya masyarakat desa;

6. Mengkoordinir pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan urusan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
 7. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 8. Mengkoordinir pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan usaha peningkatan mutu gizi makanan rakyat;
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Seksi Pelayanan Umum
- Seksi pelayanan umum membantu camat dalam bidang pelayanan umum. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pelum mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan dan inventaris kekayaan;
 - b) Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan urusan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
 - c) Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan urusan pelayanan perizinan;
 - d) Penyusunan rencana dan pembinaan pelayanan umum;
 - e) Penyusunan laporan penyelenggaraan urusan kekayaan dan inventaris desa, kebersihan, perizinan dan fasilitas umum;
 - f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sepauk

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang bahwa struktur organisasi adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sepauk



2.3. Sumber Daya Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang

a. Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan jabatan fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Jumlah pegawai yang bekerja di Kecamatan Sepauk sampai dengan tahun 2016 sebanyak 41 orang yang terbagi dalam Sekretariat dan 5 Seksi. Secara terperinci, komposisi pegawai di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang berdasarkan eselonering menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan Tahun 2019

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFU	Jumlah
1	Camat	-	1	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	3	6	10
3	Kasi Pemerintahan	-	-	1	1	2
4	Kasi Trantib dan Linmas	-	-	1	1	2
5	Kasi Ekbang	-	-	1	1	2

6	Kasi Kesra dan PM	-	-	1	1	2
7	Kasi Pelayanan Umum	-	-	1	1	2
8	Sekretaris Desa	-	-	-	20	20
Jumlah		-	2	8	31	41

Berdasarkan Data di atas, Sekretariat menjalankan fungsi koordinasi secara intensif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan melakukan konsultasi dengan SKPD di Kabupaten untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

Tabel 2.2
Kondisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No.	Uraian	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Camat	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	6	2	2	-	-	10
3	Kasi Pemerintahan	-	1	-	1	-	-	2
4	Kasi Trantib dan Linmas	-	1	-	1	-	-	2
5	Kasi Ekbang	-	1	-	1	-	-	2
6	Kasi Kesra dan PM	-	-	1	1	-	-	2
7	Kasi Pelayanan Umum	-	2	-	-	-	-	2
8	Sekretaris Desa	-	-	-	20	-	-	20
Jumlah		-	12	3	26	-	-	41

Kondisi pegawai di Kecamatan Sepauk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2. Berdasarkan dari data yang ditampilkan, tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Sepauk paling banyak adalah lulusan SLTA. Sedangkan jumlah pegawai yang menamatkan Pendidikan S1 juga cukup besar yaitu 12 (dua belas) orang, hal ini dapat menjadi modal besar dalam melankan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2016

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	Adum / PIM IV	7
2	Spama / Diklatpim III	1
Jumlah		8

Tabel 2.4
Kondisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang Tahun 2016

No	Golongan	Jumlah
1	Pembina (IV/a)	2
2	Penata Tk I (III/d)	3
3	Penata (III/c)	2

4	Penata Muda Tk. I (III/b)	2
5	Penata Muda (III/a)	3
	Jumlah	12
6	Pengatur Tk. I (II/d)	1
7	Pengatur (II/c)	2
8	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	5
9	Pengatur Muda (II/a)	20
	Jumlah	28
10	CPNS:	
11	Penata Muda (III/a)	1
12	Jumlah	1
	Jumlah Keseluruhan	41

b. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Hingga saat ini, Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang memiliki sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Sepauk telah memiliki gedung sendiri yang bersifat permanen cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas. Adapun jenis sarana dan prasarana yang telah didata dan diinventarisasikan melalui Kartu Inventaris Barang Kecamatan Sepauk kabupaten Sintang seperti terdaftar di bawah ini :

Tabel 2.5

Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2016

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	- Bangunan Gedung - Rumah Dinas jabatan Camat - Rumah Dinas Jabatan Sekcam	4	1 Buah Kantor Kecamatan 1 Buah Gedung Langkau Kita
2	Kendaraan Dinas - Kendaraan Roda 4 (Empat) - Kendaraan Roda 2 (Dua) - Speed Boat 15 Pk	- 15 1	Baik Baik
3	Tanah		Milik Pemerintah Kecamatan
4	Lemari Arsip	3	Baik

4	Laptop	6	Baik
5	Komputer (Personal Computer)	4	Baik
6	Mesin Ketik Manual	1	Baik
7	TV Berwarna	1	Baik
8	Brankas	1	Baik
9	Filling Cabinet	4	Baik
10	Meja kursi Tamu	1 set	Baik
11	Radio SSB	1	Baik
12	Alat Pemanas Surya	1	Baik
13	Meja Kayu	2 Buah	Baik
14	Proyektor	1 Buah	Baik
15	Sound System	1 Buah	Baik
16	Kursi Futura	20	Baik
17	Sepeda Motor	15	Baik
18	Printer	4	Baik
19	Horden	2	Baik
20	Battery Charger	4	Baik
21	Koper Perangkat Mobil (e-KTP)	1	Baik
22	Portable Generating Set	2	Baik
23	Meja Kerja Non Pegawai Struktural	1	Baik
24	Tong Air Fiber	1	Baik
25	Meja Tamu	1	Baik
26	Meja Makan	1	Baik
27	Kursi Rapat	7	Baik
28	Meja ½ Biro	1	Baik
29	Tempat Tidur	1	Baik

Tabel 2.6

Adapun pagu dalam APBD selama 5 Tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tahun	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung
2016	538.534.100,00	2.305.830.963,00
2017	880.280.970,00	2.049.578.365,00

2018	789.280.970,00	2.102.691.935,00
2019	842.007.000,00	2.247.107.827,00
2020	754.624.700,00	2.768.523.520,00

2.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sepauk

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang yang mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban pada periode 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2011-2015. Adapun kegiatan dan program yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Sepauk adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan

- a. Terlaksananya pembinaan administrasi bagi perangkat desa
- b. Terlaksananya monitoring dan pelayanan administrasi Kependudukan seperti KTP, KK, Keterangan Pindah, pengantar SKCK, keterangan mati dan Legalisasi surat-surat lainnya
- c. Terlaksananya Pengangkatan Sekretaris Desa sebanyak 20 orang.
- d. Terlaksananya Laporan penduduk setiap bulan
- e. Terlaksananya Pengucapan Sumpah/Janji PNS di wilayah Kecamatan Sepauk
- f. Terlaksananya Pelantikan Kades dan BPD di wilayah Kecamatan Sepauk
- g. Melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja sehingga terwujud pengembangan sistem perkantoran elektronik yang mengacu konsep e-government di Kecamatan Sepauk.

2. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

- a. Terlaksananya kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Sepauk
- b. Terlaksananya monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan
- c. Terbitnya Rekomendasi bantuan bibit unggul baik bibit karet, sapi dan ikan.
- d. Terlaksananya pembangunan skala prioritas di wilayah Kecamatan Sepauk.
- e. Terlaksananya Laporan Sembako setiap bulan
- f. Terlaksananya pembinaan dan evaluasi penarikan PBB yang dilaksanakan oleh desa

3. Bidang Kesra dan PM

- a. Terlaksananya pembinaan pelayanan sosial, pemuda dan olahraga di wilayah Kecamatan
- b. Terlaksananya pembinaan kerukunan beragama, bernegara, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat dengan cara giat menabung melalui Kredit Union (CU).
- c. Terlaksananya pembinaan sumber daya masyarakat desa.

4. Bidang Pelayanan Umum

- a. Terbitnya Rekomendasi Izin mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 21;
- b. Terbitnya rekomendasi Surat Izin tempat Usaha (SITU) sebanyak 120;
- c. Terlaksananya pendataan kekayaan dan Inventaris desa di wilayah Kecamatan.

5. Bidang Trantib dan Linmas
 - a. Terlaksananya pembinaan guna meningkatkan keamanan dan ketertiban di Wilayah Kecamatan Sepauk
 - b. Terbitnya Rekomendasi izin penyelenggaraan Keramaian di wilayah Kecamatan Sepauk.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peluang.
 - a. Kepemimpinan kepala daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipatif di Kabupaten Sintang;
 - b. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi Kecamatan untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
 - c. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta instansi terkait di wilayah Kecamatan Sepauk;
 - d. Ditetapkannya Perda tentang RPJP Kabupaten Sintang tahun 2006-2026 dan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016–2021 yang merupakan pedoman bagi Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;
 - e. Adanya peluang pemanfaatan sistem informasi manajemen yang cukup memadai serta mendukung kinerja pegawai Kecamatan untuk memperoleh data yang akurat dan akuntabel sebagai bahan dalam proses penetapan kebijakan di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.
2. Tantangan
 - a. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dalam pembangunan yang bersifat parsipatif, transparan dan akuntabel harus diperhatikan dalam mekanisme dan dokumen perencanaan startegis.
 - b. Terbatasnya anggaran biaya, Sumber Daya Manusia dan sarana Prasarana yang memadai sehingga sangat mempengaruhi peyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembinaan masyarakat yang optimal.
 - c. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat di Wilayah Kecamatan Sepauk yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
 - d. Terbatasnya SDM aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
 - e. Rusaknya ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan dengan desa-desa sehingga mempengaruhi pelayanan dan pembinaan masyarakat Kecamatan Sepauk masa yang akan datang.
 - f. Terjadinya bencana alam seperti banjir di wilayah kecamatan sepauk sehingga perlu diperhatikan dalam mekanisme dan dokumen rencana strategis guna meminimalisir bencana banjir selama lima tahun ke depan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan gambaran pelayanan Kecamatan Sepauk selama ini dan memperhatikan peluang dan tantangan yang dihadapi masa mendatang, maka dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sebagai berikut:

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah Kecamatan.
2. Penyelesaian tapal batas desa dan kasus tanah dengan pihak perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan Sepauk.
3. Pengendalian, monitoring dan evaluasi pemerintah desa masih belum optimal dilakukan, dan aparatur desa sangat sulit untuk mengumpulkan data-data desa yang diperlukan oleh pihak Kecamatan, serta penyampaiannya pun mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditetapkan.
4. Rusaknya infrastruktur jalan menuju ke Ibu Kota Kecamatan dan ruas jalan ke desa-desa sehingga sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat serta roda pemerintahan di wilayah kecamatan.
5. Tingginya bencana banjir yang sering terjadi di wilayah Kecamatan sehingga mempengaruhi kegiatan ekonomi yang mengakibatkan ketidakstabilan harga.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi pembangunan Kabupaten Sintang untuk periode tahun 2016-2021 adalah ***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021.***

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang maka terdapat beberapa faktor pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut:

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang 2016-2021

Visi dan misi pembangunan daerah sesungguhnya tujuan pembangunan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Hal ini dapat terealisasi apabila visi dan misi sesuai kenyataan keadaan yang ada dimasyarakat untuk daerah yang sudah, sedang terjadi, dan kecenderungan perkembangan masa depan, maka untuk mewujudkan visi dan misi tersebut perlu dirumuskan suatu strategi, kebijakan dan program pembangunan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Strategi merupakan pemikiran konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, dengan berbagai strategi pembangunan yang ditentukan untuk kurun waktu lima tahun ke depan yang diarahkan pada kebijakan.

Untuk meningkatkan posisi Kabupaten Sintang yang diukur dari berbagai indikator, seperti Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Murni dan lain-lain, serta tetap memperhatikan konsep Pembangunan berkelanjutan.

Strategi, kebijakan, dan program pembangunan kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 fokus pada upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius, dan sejahtera didukung dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pedesaan, peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial serta menata dan management pemerintahan daerah yang baik sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam keterkaitan hal di atas, maka upaya keikutsertaan Kantor Kecamatan Sepauk dalam mengemban misi adalah menata dan mengembangkan manajemen pemerintah Daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, maka Kantor Kecamatan Sepauk lebih menitikberatkan pada upaya pencapaian tujuan dengan lebih mengarah pada reformasi birokrasi di pemerintahan daerah dengan sasaran strategis yaitu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Keberhasilan pelaksanaan strategi, kebijakan dan program pembangunan sebagaimana diuraikan di atas sangat tergantung kepada ketersediaan dan kemampuan mengelola keuangan daerah. Oleh karena yang memberikan gambaran tentang arah kebijakan pendapatan, arah kebijakan belanja, dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengeluaran daerah, maka arah kebijakan pengelola belanja daerah Sintang yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Sepauk adalah sebagai berikut :

1. Mendukung kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan dan sasaran seperti yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 – 2021.

2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik.
3. Mendorong pengelolaan belanja secara transparandan akuntabel melalui publikasi dan pertanggungjawaban anggaran setiap SKPD.

3.4. Penentuan Isu- isu Strategis

Berasarkan identifikas permasalahan menurut tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Sepauk, Telaah Visi, Misi, program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka ditetapkan isu-isu Strategis yang dihadapi Kecamatan Sepauk sebagai berikut :

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan public sehingga belum mampu memenuhi standar Pelayanan Publik.
- b. Masih rendahnya Sumber Daya Aparatur dalam memberikan pelayanan baik dari segi jumlah maupun kapasitas.
- c. Belum memadainya perangkat penunjang kerja dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan.
- d. Pola pembinaan pegawai yang belum maksimal menyebabkan rendahnya komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- e. Regulasi dan kebijakan dibidang penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan termasuk penyelenggaraan Penerinah Desa selalu berubah-ubah sehingga menyebabkan akuntabilitas kinerja aparatur sering kali menghadapi kendala.
- f. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur Kecamatan.
- g. Optimalisasi pelaksanaan pemerdayaan masyarakat, pembinaan pemerintah Desa serta pengawasan dan evaluasi program-program pembangunan belum terlaksana dengan baik, halini disebabkan oleh koordinasi yang belum sepenuhnya terjalin dengan unsur /instansi terkait.
- h. Pesatnya teknologi informasi berdampak pada masalah-masalah social sehingga akan menyebabkan ancaman serius terhadap generasi muda , hal tersebut memerlukan penanganan yang serius dari semua unsur termasuk pemerintah.
- i. Masuknya investor terutama yang berinvestasi dibidang perkebunan sawit selain bertujuan untuk berkontribusi mensejahterakan masyarakat sekitar, disisi lain juga membawa pada suatukonflik.konflik tersebut adalah munculnya sengketa batas tanah antar desa, pembagian lahan kepada petani dan lainnya.

Isu- isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sepauk adalah kondisi dimana perlu menjadi perhatian karena hal ini berdampak yan signifikan terhadap Kecamatan Sepauk dimasa mendatang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis

adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan, telaah visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan dengan memperhatikan berbagai permasalahan pembangunan daerah, maka ditetapkan beberapa isu strategis daerah kabupaten Sintang dalam lima tahun (2016 – 2020) mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Tingginya angka kemiskinan karena terbatasnya akses terhadap kegiatan perekonomian.
- b. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan tenaga kerja dan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga menimbulkan pengangguran.
- c. Sulitnya membuka daerah terpencil yang mendukung pengembangan pemukiman yang dapat mengurangi ketimpangan pembangunan.
- d. Rendahnya akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan akibat terbatasnya dan belum meratanya persebaran tenaga pendidik dan kesehatan.
- e. Kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap kelestarian lingkungan sehingga menimbulkan konflik pemanfaatan lahan dan menimbulkan kecenderungan penurunan daya dukung lingkungan.
- f. Belum optimalnya kinerja aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan public yang ramah investasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sepauk

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 tahun ke depan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Rumusan tujuan ini merujuk pada misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh kecamatan Sepauk kabupaten Sintang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program dan kegiatan. Adapun sasaran kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 yaitu:

Tabel 4.1.

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH
KANTOR KECAMATAN SEPAUK 2016-2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5				
1.	Meningkatkan kapasitas Sumber daya Manusia aparatur kantor kecamatan sepauk.	1.Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur kantor Kecamatan Sepauk.	Persentase capaian indikator kinerja individu (IKI) ASN Kantor Kecamatan Sepauk	80%	83%	90%	95%	95%
2.	Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi pelayanan public di Kecamatan Sepauk.	2.Meningkatkan Transparansi , akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan Sepauk	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	90%	91%	93%	94%	95%
3.	Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa di wilayah KERJA Kantor Kecamatan Sepauk	3.Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dan BPD	Persentase penyelesaian administrasi pemerintahan desa dan BPD.	75%	80%	85%	90%	95%

Tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dimaksud diatas adalah merupakan bagian integral dalam Rencana Strategis Organisasi kantor Kecamatan sepauk untuk mencapai misi dan merealisasikan visi selamkurun waktu 2016-2021.

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sepauk

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, ditempuh langkah –langkah operasional yang strategis bagi kecamatan Sepauk kabupaten Sintang selama tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

TABEL 5.1.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH
KECAMATAN SEPAUK TAHUN 2016 – 2021

VISI	:	“ Terwujudnya Masyarakat kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, maju, Religius Dan sejahtera Yang Didukung Penerapan tata kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021 “		
MISI	:	Menata Dan mengembangkan Manajemen pemerintahan Daerah yang Sesuai dengan prinsip Tata Kelola pemerintahan yang Baik dan Bersih		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1.Meningkatkan kapasitas Sumber daya Manusia aparatur kantor kecamatan sepauk.	1.Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur kantor Kecamatan Sepauk.	1. Peningkatan kemampuan Aparatur Kantor Kecamatan Sepauk	1.Meningkatkan kualitas SDM aparatur Kantor Kecamatan Sepauk melalui pelatihan dan pendidikan.	
2.Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi pelayanan public di Kecamatan Sepauk.	2.Meningkatkan Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan public di kecamatan Sepauk	2. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	2.Menyelenggarakan pemerintahan yang transparan akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan semangat reformasi birokrasi.	
3.Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa di Wilayah kerja Kecamatan Sepauk	3.Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa	3. Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD	3.Meningkatkan kapasitas aparat Desa dan BPD dalam tata kelola Pemerintahan Desa.	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Program Kecamatan Sepauk

Keseluruhan Program yang akan dikelola Kecamatan Sepauki selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam Visi dan Misi Kecamatan Sepauk. Untuk selanjutnya pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Sepauk akan menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Sintang selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan Kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah guna mencapai Sasaran dan Tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan Kebijakan/ Program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa Kegiatan dimana Kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu Program. Dengan kata lain Rencana Program perlu dijabarkan ke dalam Kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas Kelompok Sasarannya, dan juga ada Perencanaan Anggarannya.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sepauk Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran;
 - c. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - d. Penyediaan ATK;
 - e. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - g. Penyediaan makanan dan minuman;
 - h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
 - i. Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah;
 - j. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - k. Penyediaan BBM dan gas;
 - l. Penyediaan bahan bacaan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional;
 - b. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional;
 - c. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional air;
 - d. Pengadaan mebeleur;
 - e. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;

- f. Pengadaan perangkat komputer dan printer;
 - g. Pemeliharaan rutin/ berkala perangkat komputer dan printer;
 - h. Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a. Pendidikan dan pelatihan formal
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
 - b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
 - c. Pengadaan pakaian Korpri;
5. Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan Bupati kepada Camat
- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
 - b. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan penyelesaian perselisihan batas desa;
 - c. Penyelenggaraan lomba/ penilaian desa tingkat kecamatan;
 - d. Musrenbang;
 - e. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, dan kepramukaan;
 - f. Kegiatan administrasi kependudukan;
 - g. Optimalisasi pembinaan posyandu, poskesdes, dan PKK;
 - h. Pembinaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan ADD;
 - i. Optimalisasi pengelolaan PBB di kecamatan;
 - j. Pembinaan pengelolaan kekayaan dan inventarisasi desa;
 - k. Pelayanan penerapan e-KTP
 - l. Pembinaan PKK
 - m. Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan di kecamatan sepauk;
 - n. Pembinaan desa dan penyaluran Raskin;
 - o. Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).
6. Program Peringatan Hari Besar Nasional
- a. Kegiatan HUT Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah.

6.2. Indikator Kinerja

Pengukuran Indikator Kinerja sangat berguna sebagai Pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman Indikator Kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran Indikator Kinerja Kecamatan Sepauk berdasarkan pada Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Utama sesuai Kepmenpan No. 009 Tahun 2007, pada Unit Kerja setingkat Eselon III/SKPD/Unit Kerja Mandiri sekurang kurangnya menggunakan Indikator Keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, Indikator Kinerja Kecamatan Sepauk disusun dibatasi dengan menggunakan Indikator Keluaran.

6.3. Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Sepauk adalah meliputi Internal Kecamatan, instansi/UPT/UPTD dan Elemen Masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap Perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan sesuai dengan Visi dan Misi Kecamatan Sepauk, yang salah satu poin pentingnya adalah Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi dalam Proses Musrenbang, maka Peningkatan Partisipasi dan Komitmen terhadap Sistem dan Prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2016-2021.

6.4. Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sepauk bersumber pada dana APBD Kabupaten Sintang.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Sepauk adalah sebagaimana terdapat dalam tabel 5.1.

SKPD TAHUN 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur kantor Kecamatan Sepauk	Meningkatkan kompetensi SDM aparatur kantor Kecamatan Sepauk	Persentase capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) ASN kantor Kecamatan Sepauk		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
				1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi dan buku cek yang tersedia	100%	90 Lmbr	14.950.000	90 Lmbr	16.445.000	90 Lmbr	18.089.500	90 Lmbr	19.898.450	90 Lmbr	21.888.295	90 Lmbr	22.087.280	540 Lmbr	113.358.525	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
				2	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	100%	3 orang	48.400.000	3 orang	53.240.000	3 orang	58.564.000	3 orang	64.420.400	3 orang	70.862.440	3 orang	71.506.644	18 orang	366.993.484	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
				3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Sumberdaya Air dan Listrik	100%	12 bulan	9.000.000	12 bulan	9.900.000	12 bulan	10.890.000	12 bulan	11.979.000	12 bulan	13.176.900	12 bulan	13.296.690	72 bulan	68.242.590	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
				4	Penyediaan ATK	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	100%	350 jenis	32.864.500	350 jenis	36.150.950	350 jenis	39.766.045	350 jenis	43.742.650	350 jenis	48.116.914	350 jenis	48.554.341	2100 jenis	249.195.400	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
				5	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik yang tersedia	100%	20 jenis	13.115.000	20 jenis	14.426.500	20 jenis	15.869.150	20 jenis	17.456.065	20 jenis	19.201.672	20 jenis	19.376.232	120 jenis	99.444.619	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
				6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	100%	30000 lmb	10.740.000	30000 lmb	11.814.000	30000 lmb	12.995.400	30000 lmb	14.294.940	30000 lmb	15.724.434	30000 lmb	15.867.383	180000 lmb	81.436.157	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
				7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat	100%	12 kali	9.800.000	12 kali	10.780.000	12 kali	11.858.000	12 kali	13.043.800	12 kali	14.348.180	12 kali	14.478.618	72 kali	74.308.598	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
				8	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah	100%	20 kali	23.600.000	20 kali	25.960.000	20 kali	28.556.000	20 kali	31.411.600	20 kali	34.552.760	20 kali	34.866.876	120 kali	178.947.236	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
				9	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan kedalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Kedalam Daerah	100%	120 kali	100.740.000	120 kali	110.814.000	120 kali	121.895.400	120 kali	134.084.940	120 kali	147.493.434	120 kali	148.834.283	720 kali	763.862.057	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
				10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia	100%	3 orang	52.200.000	3 orang	57.420.000	3 orang	63.162.000	3 orang	69.478.200	3 orang	76.426.020	3 orang	77.120.802	18 orang	395.807.022	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
				11	Penyediaan BBM dan Gas	Jumlah Pemakaian BBM dan Gas	100%	6000 liter	44.352.000	12 bulan	48.787.200	12 bulan	53.665.920	12 bulan	59.032.512	12 bulan	64.935.763	12 bulan	65.526.088	6060 bulan	336.299.484	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
12	Penyediaan bahan bacaan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	100%	30 exlampe r	1.440.000	30 exlampe r	1.584.000	30 exlampe r	1.742.400	30 exlampe r	1.916.640	30 exlampe r	2.108.304	30 exlampe r	2.127.470	180 exlamper	10.918.814	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk				
Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi pelayanan publik di	Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia	100%	2 unit	46.000.000	2 unit	50.600.000	2 unit	55.660.000	2 unit	61.226.000	2 unit	67.348.600	2 unit	67.960.860	12 unit	348.795.460	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk

Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi pelayanan publik di Kecamatan Sepauk	Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan penyelenggara an pelayanan publik di Kecamatan Sepauk	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	Kecamatan Sepauk	
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia	100%	2 unit	46.000.000	2 unit	50.600.000	2 unit	55.660.000	2 unit	61.226.000	2 unit	67.348.600	2 unit	67.960.860	12 unit	348.795.460	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas operasional darat yang tersedia	100%	14 kali	9.100.000	14 unit	10.010.000	14 unit	11.011.000	14 unit	12.112.100	14 unit	13.323.310	14 unit	13.444.431	84 unit	69.000.841	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional air	Jumlah Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas operasional air yang tersedia	100%	1 kali	1.957.658	1 unit	2.107.924	1 unit	2.318.716	1 unit	2.550.588	1 unit	2.805.647	1 unit	2.831.153	6 unit	14.571.686	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
			Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meja dan Kursi yang tersedia	100%	20 buah	30.000.000	10 paket	33.000.000	10 paket	36.300.000	10 paket	39.930.000	10 paket	43.923.000	10 paket	44.322.300	70 paket	227.475.300	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	100%	5 buah	5.000.000	5 buah	5.500.000	5 buah	6.050.000	5 buah	6.655.000	5 buah	7.320.500	5 buah	7.387.050	30 buah	37.912.550	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
			Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	Jumlah Perangkat Komputer dan Printer yang tersedia	100%	3 buah	11.200.000	3 buah	12.320.000	3 buah	13.552.000	3 buah	14.907.200	3 buah	16.397.920	3 buah	16.546.992	18 buah	84.924.112	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
			Pemeliharaan rutin/berkala Perangkat Komputer dan Printer	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala perangkat komputer dan printer	100%	8 buah	4.000.000	8 buah	4.400.000	8 buah	4.840.000	8 buah	5.324.000	8 buah	5.856.400	8 buah	5.909.640	48 buah	30.330.040	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
			Pendagaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan / Dinas yang tersedia	100%	5 jenis	5.000.000	5 jenis	11.050.000	5 jenis	12.155.000	5 jenis	13.370.500	5 jenis	14.707.550	5 jenis	14.841.255	30 jenis	71.124.305	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa di wilayah kerja kantor Kecamatan Sepauk	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa	Persentase penyelesaian administrasi pemerintahan desa dan BPD	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
			1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti	100%	5 orang	80.000.000	5 orang	88.000.000	5 orang	96.800.000	5 orang	106.480.000	5 orang	117.128.000	5 orang	118.192.800	30 orang	606.600.800	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	Kecamatan Sepauk	
			1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	25%	28 stel	9.000.000	28 stel	9.900.000	28 stel	10.890.000	28 stel	11.979.000	28 stel	13.176.900	28 stel	13.296.690	168 stel	68.242.590	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
			2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari hari tertentu yang tersedia	100%	28 stel	9.000.000	28 stel	9.900.000	28 stel	10.890.000	28 stel	11.979.000	28 stel	13.176.900	28 stel	13.296.690	168 stel	68.242.590	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
			3 Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah Pakaian korpri yang tersedia	100%	28 stel	4.500.000	28 stel	4.950.000	28 stel	5.445.000	28 stel	5.989.500	28 stel	6.588.450	28 stel	6.648.345	168 stel	34.121.295	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
			Pelaksana Wewenang Pemerintah yang Diliimpahkan Bupati kepada Camat																		
			Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Serta Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	40 Desa	35.560.000	40 Desa	39.116.000	40 Desa	43.027.600	40 Desa	47.330.360	40 Desa	52.063.396	40 Desa	52.536.700	240 Desa	269.634.056	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
			Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa dan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	5 Desa	9.920.000	5 Desa	10.912.000	5 Desa	12.003.200	5 Desa	13.203.520	5 Desa	14.523.872	5 Desa	14.655.907	30 Desa	75.218.499	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
			Penyelenggaraan Lomba /Penilaian Desa Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	3 Desa	18.150.000	3 Desa	19.965.000	3 Desa	21.961.500	3 Desa	24.157.650	3 Desa	26.573.415	3 Desa	26.814.992	18 Desa	137.622.557	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
			Musrenbang	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	40 Desa	48.625.000	40 Desa	53.487.500	40 Desa	58.836.250	40 Desa	64.719.875	40 Desa	71.191.863	40 Desa	71.839.061	240 Desa	368.699.549	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
			Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Program Pendidikan, Generasi Muda Keolahragaan, Kebudayaan dan Kepramukaan	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	1 kegiatan	16.737.630,00	1 kegiatan	18.411.393	1 kegiatan	20.252.532	1 kegiatan	22.277.786	1 kegiatan	24.505.564	1 kegiatan	24.728.342	1 kegiatan	126.913.247	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
			Kegiatan Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	40 Desa	27.965.690,00	40 Desa	30.762.259	40 Desa	33.838.485	40 Desa	37.222.333	40 Desa	40.944.567	40 Desa	41.316.790	240 Desa	212.050.124	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk
			Kegiatan Administrasi Kependudukan	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	40 Desa	23.825.000,00	40 Desa	26.207.500	40 Desa	28.828.250	40 Desa	31.711.075	40 Desa	34.882.183	40 Desa	35.199.293	240 Desa	180.653.301	Kantor Camat Sepauk	Kecamatan Sepauk

					Optimalisasi Pembinaan Posyandu, Poskedes dan PKK	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	40 Desa	12.350.000,00	40 Desa	13.585.000	40 Desa	14.943.500	40 Desa	16.437.850	40 Desa	18.081.635	40 Desa	18.246.014	240 Desa
					Pembinaan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan ADD	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	40 Desa	80.780.086,00	40 Desa	88.858.095	40 Desa	97.743.904	40 Desa	107.518.294	40 Desa	118.270.124	40 Desa	119.345.307	240 Desa
					Optimalisasi Pengelolaan PBB di Kecamatan	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	40 Desa	31.800.000,00	40 Desa	34.980.000	40 Desa	38.478.000	40 Desa	42.325.800	40 Desa	46.558.380	40 Desa	46.981.638	240 Desa
					Pembinaan Pengelolaan Kekayaan dan Inventaris Desa	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	40 Desa	23.385.000,00	40 Desa	25.723.500	40 Desa	28.295.850	40 Desa	31.125.435	40 Desa	34.237.979	40 Desa	34.549.233	240 Desa
					Pelayanan Penerapan e-KTP	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	40 Desa	17.400.000,00	40 Desa	19.140.000	40 Desa	21.054.000	40 Desa	23.159.400	40 Desa	25.475.340	40 Desa	25.706.934	240 Desa
					Pembinaan PKK	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	40 Desa	12.350.000,00	40 Desa	13.585.000	40 Desa	14.943.500	40 Desa	16.437.850	40 Desa	18.081.635	40 Desa	18.246.014	240 Desa
					Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan di Kecamatan Sepauk	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	40 Desa	21.905.000,00	40 Desa	24.095.500	40 Desa	26.505.050	40 Desa	29.155.555	40 Desa	32.071.111	40 Desa	32.362.666	240 Desa
					Pembinaan Desa dan Penyaluran Raskin	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	40 Desa	80.780.086,00	40 Desa	88.858.095	40 Desa	97.743.904	40 Desa	107.518.294	40 Desa	118.270.124	40 Desa	119.345.307	240 Desa
					Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Desa yang dikunjungi	100%	40 Desa	25.165.000,00	40 Desa	27.681.500	40 Desa	30.449.650	40 Desa	33.494.615	40 Desa	36.844.077	40 Desa	37.179.023	240 Desa
					Program Peringatan Hari Besar Nasional															
					Kegiatan Hut Republik Indonesia dan Pemerintah Desa	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	100%	1 kali	23.247.350,00	1 kali	25.572.085	1 kali	28.129.294	1 kali	30.942.223	1 kali	34.036.445	1 kali	34.345.867	6 kali
TOTAL									1.085.905.000		1.200.000.000		1.320.000.000		1.452.000.000		1.597.200.000		1.611.720.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN SEPAUK

Indikator Kinerja Daerah merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang menetapkan 3 indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggung jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LkjIP Tahunan dan LkjIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

7.1. Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2017-2022

Indikator Kinerja Kecamatan Sepauk secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2016-2021 yang terdiri dari 3 indikator.

Adapun indikator kinerja Kecamatan Sepauk untuk periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata capaian indikator kinerja individu (IKI) ASN Kantor Kecamatan Sepauk.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik.
3. Persentase penyelesaian administrasi desa dan BPD.

Secara rinci indikator kinerja Kecamatan Sepauk tercantum dalam tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET TAHUN					TAHUN AKHIR	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	6	7	8	9			
1	Persentase capaian indikator kinerja individu (IKI) ASN Kantor Kecamatan Sepauk	75	80%	83%	90%	95%	95%	Terpenuhi	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	85%	90%	91%	93%	94%	95%	Terpenuhi	
3	Persentase penyelesaian administrasi pemerintahan desa dan BPD.	70%	75%	80%	85%	90%	95%	Terpenuhi	

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 diharapkan dapat mendukung penguatan dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah seperti tertuang dalam RPJM Kabupaten Sintang periode 2016-2021. Renstra tahun 2016-2021 ini diharapkan memberikan informasi yang memadai tentang pelaksanaan dan penjabaran tugas pokok dan fungsi serta merespon berbagai permasalahan yang dihadapi untuk lima tahun ke depan yaitu tahun 2016-2021, sehingga dapat memperlancar tugas yang diemba sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai sebuah dokumen rencana, Rancangan Renstra Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 ini diharapkan dapat memberikan arahan, pedoman dan sekaligus menjadi instrumen pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang lima tahun ke depan. Sebagai sebuah dokumen rencana, Rancangan Renstra Kecamatan ini di jadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya.

Rancangan Renstra Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 ini akan dapat direalisasikan secara baik dan optimal apabila terdapat komitmen, dukungan dan kerjasama dari seluruh pegawai Kecamatan Sepauk kabupaten Sintang. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh pegawai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang untuk dapat memahami secara sungguh-sungguh dan melaksanakan secara konsisten apa yang telah tertuang dalam Rancangan Renstra Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun 2016-2021.